



PUTUSAN

Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK - Tempat/Tgl.Lahir Maninjau/ 15 Juli 1965 Umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kota Pekanbaru, No. HP 082285077949, email: -, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON I, NIK - Tempat/Tgl.lahir Pekanbaru/ 08 Januari 1993 umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Kampar, No. Hp -, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, NIK - Tempat/Tgl lahir Pekanbaru, 28 Februari 1988 umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kota Pekanbaru, No. Hp - Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Termohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah sesuai dengan permohonannya bertanggal 01 Maret 2024 yang telah terdaftar pada tanggal 01 Maret 2024 dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pekanbaru Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Pbr dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama PEMOHON dan Suami Pemohon/ Ayah para Termohon yang bernama (Alm SUAMI PEMOHON) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juli 1991 di Jalan Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, dengan wali Hakim yang bernama Junaidi dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dengan disaksikan oleh (2) dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon/ Ayah para Termohon (Alm SUAMI PEMOHON) tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Janda Mati dalam usia 26 tahun sementara Suami Pemohon/ Ayah para Termohon (Alm SUAMI PEMOHON) berstatus Duda Mati dalam usia 37 tahun;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon/ Ayah para Termohon (Alm SUAMI PEMOHON) telah dikaruniai dua (1) satu orang anak yang bernama:
 - a. TERMOHON I, Laki-laki, lahir pada tanggal 08 Januari 1993 di Pekanbaru;
5. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Suami Pemohon/ Ayah para Termohon (Alm SUAMI PEMOHON) telah menikah dengan seorang perempuan dan telah dikaruniai (1) satu orang anak yang bernama:
 - a. TERMOHON II, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Februari 1988 di Pekanbaru;
6. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
7. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon/ Ayah para Termohon (Alm SUAMI PEMOHON) sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan urusan Administratif Surat Ahli Waris;
8. Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon/ Ayah para Termohon (Alm SUAMI PEMOHON) tidak ada hubungan mahram maupun susuan

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Pbr



dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Rumbai Pesisir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dan Para Termohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Suami Pemohon/ Ayah para Termohon (Alm SUAMI PEMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juli 1991 di Jalan Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Rumbai Pesisir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 02 Maret 2024 di papan pengumuman Pengadilan Agama Pekanbaru selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pekanbaru;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sendiri di persidangan, Pemohon dan Termohon I telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, untuk dua kali persidangan berikutnya Pemohon dan Para Termohon tidak pernah hadir lagi secara berturut-turut dalam persidangan sekalipun telah diperintahkan hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon I telah datang menghadap kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berikutnya dua kali persidangan berturut-turut Pemohon dan Para Termohon tidak pernah datang lagi ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah diperintahkan hadir dan telah dipanggil kembali secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan telah dua kalinya Pemohon dan Para Termohon tidak hadir berturut-turut pada persidangan berikutnya, sekalipun telah diperintahkan hadir pada persidangan sebelumnya dan juga telah dipanggil lagi secara resmi dan patut, menunjukkan Pemohon dan Para Termohon **tidak bersungguh-sungguh** dalam berperkara, maka sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf C Angka 5 Huruf a maka permohonan Pemohon **dinyatakan tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verkelaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah oleh **Drs. Lazuarman, M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hasnidar, M.H.**, dan **Drs. M. Nasir, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Zahniar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan Para Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Drs. Lazuarman, M.Ag.

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Drs. M. Nasir, M.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Zahniar, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 80.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp 30.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp168.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH	:	Rp328.000,00
---------------	---	---------------------

(tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).